

GOOD GOVERNANCE MELALUI KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI REFORMULASI SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL

Berlian¹, Aras Firdaus²

¹Fakultas Hukum, Universitas Quality

²Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

Jl. Ngumban Surbakti No.18, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20132

Email: rechtraz@gmail.com

Abstrak

Kebijakan berbasis bukti dalam sistem peradilan pidana nasional bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengaturan kebijakan. Kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan sistem peradilan pidana nasional membutuhkan data yang baik, keterampilan analitis dan dukungan politik. Legislator dapat memainkan peran penting dalam memperluas penggunaan program berbasis bukti untuk sistem peradilan nasional, membantu negara mencapai *good governance* dan daya saing bangsa. Permasalahannya, yakni bagaimana penerapan kebijakan berbasis bukti dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana oleh legislator sebagai upaya menuju sistem peradilan pidana terpadu. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan berbasis bukti pada sistem peradilan pidana penting pada bidang keterbukaan informasi publik, peraturan, pengembangan mekanisme untuk memantau kinerja otoritas publik, serta adanya pembaharuan kebijakan berbasis bukti melalui undang-undang, penegak hukum, dan budaya hukum. Kesimpulan penelitian ini ialah suatu langkah menuju penyelenggaraan *good governance* melalui kebijakan berbasis bukti dilakukan untuk mewujudkan kemerdekaan sistem peradilan pidana yang integral dilakukan dengan pendekatan sistemik dengan penataan kebijakan terkait di bidang penataan substansi hukum, struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum. Saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan pembaharuan sistem peradilan pidana nasional melalui kebijakan berbasis bukti dalam rangka sistem peradilan yang baik dan daya saing bangsa.

Kata kunci: *Good governance*, Kebijakan, Peradilan, Pidana.

Abstract

Evidence-based policies in the national criminal justice system aim to increase the efficiency and effectiveness of policy arrangements. To realize a national criminal justice system, evidence-based policies require good data, analytical skills, and political support. Legislators can play an essential role in expanding evidence-based programs for national justice systems, helping to achieve good governance and national competitiveness. The problem is how to implement evidence-based policies in enforcing the criminal justice system by legislators in an effort toward an integrated criminal justice system. This research method uses normative juridical. The results of the study show evidence-based policies in the criminal justice system are essential in the fields of public information disclosure, regulations, development of mechanisms to monitor the performance of public authorities, and the existence of evidence-based policy reform through laws, law enforcement, and legal culture. This study concludes that a step towards implementing good governance through evidence-based policies is carried out to realize the independence of an integral criminal justice system, carried out with a systemic approach with related policy arrangements in the

field of structuring legal substance, legal structures, or institutions and legal culture. Suggestions to the House of Representatives to reform the national criminal justice system through evidence-based policies in the context of a sound justice system and national competitiveness.

Keywords: *Good governance, Policy, Justice, Criminal.*

A. Pendahuluan

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk memperlancar kehidupan. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebagai ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan).¹

Ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran².

Kebijakan berbasis bukti dapat didefinisikan sebagai penggunaan tinjauan sistematis studi penelitian yang bertujuan menilai efektivitas intervensi kebijakan kesehatan dan sosial dan menerjemahkannya ke dalam program intervensi berbasis alat dan pedoman untuk suatu kebijakan. Dalam arti luas kebijakan berbasis bukti merupakan pendekatan untuk membuat keputusan tentang kebijakan, program, proyek dan praktik dengan menempatkan bukti yang ada pada sistem pengembangan dan implementasi kebijakan.

Kebijakan berbasis bukti bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengaturan kebijakan dan alternatif kemungkinan yang terjadi. Untuk mewujudkan kebijakan berbasis bukti dibutuhkan data yang baik, keterampilan analitis dan dukungan politik. Politik

¹ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Bandung : Pustaka Setia, (2018), hlm. 220.

² Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, (2010), hlm. 1.

pengambilan keputusan secara inheren melibatkan beberapa ilmu pengetahuan, preferensi nilai, dan penilaian praktis tentang kelayakan dan legitimasi. Kumpulan bukti dan kesaksian saling bersaing menginformasikan dan mempengaruhi kebijakan. Isu-isu mutakhir dalam debat kebijakan berbasis bukti modern fokus pada pembingkai masalah, metode untuk mengumpulkan dan menilai bukti yang dapat diandalkan, mengkomunikasikan dan mentransfer pengetahuan ke dalam pengambilan keputusan, dan mengevaluasi efektivitas implementasi dan pengiriman program dalam bidang kebijakan yang kompleks.

Penting untuk mengidentifikasi masalah yang dialami oleh pembuat kebijakan dan praktisi dalam memanfaatkan penelitian. Pembuat kebijakan dan praktisi mungkin berupaya menerapkan bukti penelitian tetapi tidak mampu untuk melakukannya karena berbagai alasan, termasuk kurangnya waktu dan tugas pekerjaan yang terbatas. Diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengidentifikasi hambatan dalam memanfaatkan bukti penelitian dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Untuk mengeksplorasi cara yang lebih baik untuk menerjemahkan temuan ilmiah ke dalam kebijakan dan praktik, perlu untuk memeriksa masalah yang terkait dengan proses akuisisi, implementasi, dan penyebaran pengetahuan penelitian termasuk juga dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan memfasilitasi penggunaannya dan bidang pengembangan profesional yang dibutuhkan untuk praktisi dan akademisi.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegak hukum “*in concreto*”³. Sistem peradilan pidana sebagai *a criminal justice process*, dengan ciri-ciri seperti mengutamakan pencapaian target kerja sesuai bidangnya masing-masing dengan terikat dan mengacu pada ketentuan formalitas, tujuan dari masing-masing komponen penyelenggara administrasi peradilan sama-sama berbeda, kinerjanya cenderung tampak seperti operasional yang fragmentaris bukan menunjukkan kinerja dalam arti ideal.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, bahkan dunia internasional menilai lembaga pengadilan Indonesia sangat buruk, terutama yang dilakukan oleh elemen-elemen penegak hukum mulai dari hakim, jaksa

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005) hlm.75-76.

polisi, sampai para petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP). Kondisi ini dikuatkan oleh data *Transparency International Indonesia* (TII) mengenai indeks persepsi yang mengatakan, bahwa lembaga penegak hukum merupakan lembaga yang paling korup di Indonesia. Terlepas apakah data itu akurat atau tidak, paling tidak hal itu menjadi salah satu bukti realitas potret penegakan hukum pidana dewasa ini⁴.

Survei Kepatuhan Hukum oleh lembaga penegak hukum pada tahun 2018, di 10 provinsi yang tercatat memiliki angka laporan tertinggi kepada Ombudsman RI pada kurun waktu 2013-2017, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, Sumatera Barat dan Maluku. Penilaian meliputi 40 berkas perkara pada tahap penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan⁵.

Survei Kepatuhan Hukum ini berfokus pada kelengkapan berkas perkara secara administratif serta pemenuhan unsur dokumen dalam proses peradilan pidana umum yang harus dilengkapi oleh lembaga penegak hukum. Pada intinya mencermati sejauh mana Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga pemasyarakatan telah patuh terhadap ketentuan administratif-teknis yang dibuat oleh masing-masing lembaga dan peraturan perundang-undangan terkait. Survei Kepatuhan Hukum yang dilakukan pada tahun 2018 tersebut, menghasilkan bahwa pada penilaian pemenuhan unsur dokumen tingkat kepatuhan penegak hukum relatif masih rendah. Pemenuhan unsur dokumen pada tahap penyidikan sebanyak 46,66%, tahap penuntutan 47,98%, tahap peradilan 69,05%, dan tahap pemasyarakatan 46,66 %⁶.

Kebijakan berbasis bukti dalam peradilan pidana didefinisikan sebagai pendekatan teliti menggunakan penelitian untuk membuat keputusan tentang program, praktik, dan kebijakan pidana⁷. Ketika peradilan pidana mengembangkan badan penelitian yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui tentang program mana yang efektif, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang mengarah pada adopsi dan implementasi. Adanya badan penelitian implementasi yang berkembang yang meneliti sifat

⁴ Mahrus Ali, Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, (2007), hlm. 14.

⁵ Ombudsman, Ombudsman Lakukan Survei Kepatuhan Hukum Lembaga Penegak Hukum, diakses pada 14 april 2022, <https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-lakukan-survei-kepatuhan-hukum-lembaga-penegak-hukum>

⁶ Ombudsman, Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegakan Hukum, diakses pada 11 November 2019, <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum>

⁷ Petrosino A dan Boruch R, Evidence-Based Policy in Crime and Justice. In: Bruinsma G., Weisburd D. (eds) *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, New York: Springer, (2019).

kontekstual dari penerapan praktik berbasis bukti, kebutuhan jaringan dan komunitas dukungan yang meningkatkan kapasitas untuk menyediakan layanan yang efektif, dan hubungan antara peneliti dan mitra berbasis komunitas dapat menunjang kebijakan berbasis bukti.

Ilmu yang diterapkan pada pengaturan peradilan pidana adalah bidang yang memberikan kerangka kerja, model dan wawasan yang akan membantu peneliti dan praktisi dalam menerapkan praktik berbasis bukti di lapangan.⁸ Penggunaan Bukti Penelitian oleh Profesional Peradilan Pidana membutuhkan kebijaksanaan, khususnya, mungkin lebih “seni daripada sains.” Masalah mungkin timbul selama aplikasi penelitian untuk pemberian layanan, termasuk kegagalan untuk memenuhi kebutuhan klien. Masalah-masalah ini mungkin memiliki efek umpan balik yang melegitimasi bukti penelitian di benak para praktisi, kemungkinan yang harus diselidiki oleh penelitian di masa depan. Dalam penegakan hukum pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu “*integrated criminal justice system*” diperlukan adanya sinkronisasi secara menyeluruh. Dari kaca mata manajemen peradilan, secara *integrative* dapat terwujud apabila terdapat satu kebijakan yang integral dan sistemik.⁹ Hal ini memberikan bentuk positif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) karena transparansi informasi terhadap publik memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dalam proses pengawasan.

B. Rumusan Masalah

Maka permasalahan dalam penelitian ini, yakni bagaimana penerapan kebijakan berbasis bukti dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana oleh legislator sebagai upaya menuju sistem peradilan pidana terpadu.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

⁸ Hanson, R.F, et al., The what, when, and why of implementation frameworks for evidence-based practices in child welfare and child mental health service systems, *Child Abuse & Neglect*, (2016), hlm. 53.

⁹ Achmad Budi Waskito, Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi, *Jurnal Daulat Hukum*, (2018), hlm. 1.

bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*) dan juga dengan melakukan wawancara langsung dengan informan (*field reseacrh*). Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen.

D. Pembahasan

1. Penerapan Kebijakan Berbasis Bukti Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Oleh Legislator Sebagai Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Jika Istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.¹⁰ Pelaksanaan *good governance* yang baik adalah bertumpu pada tiga pilar dan penerapannya akan berjalan dengan baik jika didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara/pemerintah dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha atau swasta sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dari dunia usaha, sehingga menjalankan *good governance* seyogyanya dilakukan bersama-sama pada tiga pilar tersebut. Bila pelaksanaan hanya dibebankan pada pemerintah saja maka keberhasilannya kurang optimal dan bahkan memerlukan waktu yang Panjang¹¹.

Penyelenggaraan pemerintahan jelas akan banyak berbicara mengenai birokrasi, dan birokrasi yang didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berdasarkan hierarki dan jenjang jabatan, secara jelas menggaris bawahi peran utama dari pelaku atau aktor penyelenggaranya yakni aparatur pemerintah¹².

Secara yuridis dan faktual, sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengembalian kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan

¹⁰ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Pustaka Indonesia Press, (2011), hlm. 25-28.

¹¹ Neneng Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, (2016), hlm. 6.

¹² Edy Topo Ashari, *Reformasi Pengelolaan Sdm Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi Yang Baik*, *Jurnal Borneo Administrator*, (2010), hlm. 6.

yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga Masyarakat sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah. Dilihat dari perspektif konstitusi, secara kelembagaan ketiga lembaga penguasa fungsi Yudikatif tersebut adalah organ Eksekutif dan di bawah subordinasi kekuasaan Eksekutif. Kalau secara konstitusional Kekuasaan Kehakiman diakui sebagai kekuasaan yang merdeka, tentunya sub-sistem penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di bidang penegakan hukum pidana harus berada dalam satu atap atau dalam satu ranah kekuasaan yudikatif¹³.

Lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana lebih cenderung tampak sebagai lembaga dependen (tergantung) daripada menjadi lembaga independen (mandiri) bagi upaya pendayagunaan hukum kearah terwujudnya kebenaran dan keadilan. Kecenderungan ini disebabkan karena berbagai peraturan hukum yang ada membatasi kebebasan itu. Kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang terhadap lembaga peradilan (yudikatif) adalah lebih sedikit dan tidak memperlihatkan kesamaan dan keseimbangan dengan kekuasaan eksekutif maupun legislatif, sehingga hukum menjadi disfungsi dalam mengintegrasikan kepentingan yang menjadi syarat kemandirian lembaga peradilan¹⁴.

Di antara prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya tersebut, empat prinsip di antaranya merupakan prasyarat utama yang saling terkait satu sama lain. Dengan kata lain, suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, setidaknya memenuhi empat syarat yang meliputi legitimasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, penegakan hukum itu berlegitimasi atau taat asas, sehingga kekurangan dan kelebihannya akan dapat terprediksikan sebelumnya (*predictable*). Kedua, pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat (*accountable*). Ketiga, prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi (*transparency*). Keempat, prosesnya terbuka untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat (*participated*)¹⁵. Dengan menggunakan kebijakan berbasis bukti, pemerintah dapat:

1. Mengurangi pengeluaran yang sia-sia. Menargetkan pendanaan berdasarkan bukti efektivitas memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan program yang gagal memberikan hasil yang diharapkan, membebaskan dolar untuk penggunaan lain.

¹³ Pujiyono, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, *Masalah-Masalah Hukum*, (2012), hlm. 41.

¹⁴ Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, (2009), hlm. 16.

¹⁵ Kusnu Goesniadhie S, Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik, *Jurnal Hukum*, (2010), hlm. 17.

2. Perluas program yang sukses. Membandingkan program memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengarahkan dana kepada mereka yang memberikan pengembalian investasi tertinggi.
3. Memperkuat akuntabilitas. Berfokus pada hasil membuatnya lebih mudah untuk meminta pertanggungjawaban lembaga, manajer, dan penyedia layanan.

Jenis undang-undang yang mendukung program berbasis bukti diantaranya mengharuskan lembaga untuk menginventarisir dan mengkategorikan program yang didanai dengan bukti keefektifannya; berikan insentif untuk penggunaan program berbasis bukti dan penelitian; batasi pendanaan program yang terbukti tidak efektif; mengharuskan penggunaan program berbasis bukti atau penelitian dan mendedikasikan pendanaan untuk program berbasis bukti atau penelitian.

Legislator dapat memainkan peran penting dalam memperluas penggunaan program berbasis bukti dan membantu negara mereka mencapai hasil yang lebih baik bagi penduduk. Ketika mengembangkan undang-undang yang mendukung implementasi, pendanaan, dan pengawasan program berbasis bukti, pembuat kebijakan mungkin ingin mempertimbangkan beberapa masalah:

1. Membuat standar yang jelas untuk bukti. Penting untuk memberikan definisi dan standar yang jelas untuk program dan bukti yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk setiap standar. Kriteria ini membuat inventarisasi dan proses kategorisasi transparan, menghindari kebingungan di antara penyedia, dan menawarkan opsi untuk menggunakan standar dalam proses anggaran. Pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan definisi dan kategori yang diadopsi oleh negara lain atau yang digunakan oleh lembaga penelitian nasional.
2. Pertimbangkan basis bukti yang tersedia saat memilih bidang kebijakan untuk undang-undang. Di banyak bidang kebijakan, seperti kriminal dewasa dan peradilan anak dan kesehatan mental orang dewasa dan anak, ada badan penelitian yang signifikan tentang efektivitas program alternatif. Memfokuskan legislasi pada area dengan basis bukti yang kuat membuatnya lebih mudah untuk menilai program yang ada dan mengidentifikasi opsi berbasis bukti.
3. Memerlukan pemantauan dan pelaporan hasil. Penelitian telah menunjukkan bahwa bahkan program terbaik akan gagal memberikan hasil yang diharapkan (dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan) jika dikelola dengan buruk. Legislator mungkin ingin mempertimbangkan untuk mewajibkan lembaga untuk memantau program berbasis bukti untuk kepatuhan dengan elemen kunci dari model implementasi mereka.

Pembuat kebijakan juga dapat mengamanatkan bahwa lembaga secara teratur mengukur dan melaporkan data tentang hasil program, mengakui bahwa beberapa hasil mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dicapai daripada yang lain.

Meskipun undang-undang itu penting, para pemimpin juga dapat menggunakan alat lain untuk mendukung program berbasis bukti. Misalnya, pembuat kebijakan cabang eksekutif dapat memasukkan bahasa tertentu ke dalam panduan anggaran dan mengeluarkan perintah eksekutif atau arahan agensi. Para pemimpin lembaga juga memainkan peran penting dalam menciptakan sistem pemantauan untuk memastikan bahwa program diimplementasikan sesuai dengan model berbasis penelitian mereka dan dalam melacak hasil program untuk memastikan tercapainya hasil yang diharapkan.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu dalam sistem peradilan pidana nasional harus diikuti dengan keterbaharuan kebijakan peraturan perundang-undangan melalui kebijakan berbasis bukti baik materiil maupun formil serta pendidikan secara integrasi antara subsistem dalam mencapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sistem peradilan pidana dalam penanggulangan kejahatan.

E. Penutup

Langkah menuju penyelenggaraan *good governance* yaitu melalui kebijakan berbasis bukti dilakukan untuk mewujudkan kemerdekaan sistem peradilan pidana nasional menuju sistem peradilan pidana terpadu yang dilakukan secara integral dengan pendekatan sistemik dengan penataan kebijakan terkait di bidang penataan substansi hukum, struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum. Saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan pembaharuan sistem peradilan pidana nasional melalui kebijakan berbasis bukti dalam rangka sistem peradilan yang baik dan daya saing bangsa.

Daftar Pustaka

Buku:

- Arifin Tahir, 2011, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sahya Anggara, 2018, *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia

Karya Ilmiah:

- Achmad Budi Waskito, 2018, Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1
- Edy Topo Ashari, 2010, Reformasi Pengelolaan Sdm Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi Yang Baik, *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 6, No. 2
- Hanson, R.F., Self-Brown, S., Rostad, W.L., & Jackson, M.C. 2016. The what, when, and why of implementation frameworks for evidence-based practices in child welfare and child mental health service systems: child *Abuse & Neglect*, 53.
- Haedar Akib, 2010, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1
- Mahrus Ali, Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2
- Neneng Siti Maryam, 2016, Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Vol. 6 No. 1
- Petrosino A., Boruch R. 2014 Evidence-Based Policy in Crime and Justice. In: Bruinsma G., Weisburd D. (eds) *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Springer, New York, NY.
- Pujiyono, 2012, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 1
- Rusli Muhammad, 2009, Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 4
- Kusnu Goesniadhie S, 2010, Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No.2

Sumber Lainnya:

- Ombudsman, Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegakan Hukum, diakses pada 11 November 2019, <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum> diakses pada 11 November 2019
- Ombudsman, Ombudsman Lakukan Survei Kepatuhan Hukum Lembaga Penegak Hukum, diakses pada 14 april 2022, <https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-lakukan-survei-kepatuhan-hukum-lembaga-penegak-hukum>